

**PERJANJIAN KERJASAMA PADA PENGGARAPAN LAHAN KEBUN KOPI
DAN SISTEM BAGI TANAH DALAM PERSPEKTIF AKAD MUGHARASAH
(Studi Tentang Implementasi *Bagi Due Tanoh* di Kalangan Petani Kopi di Kecamatan Atu Lintang)**

Jamhuri, Azka Amalia Jihad, Amalia Safitri

(Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Email: ungeljamhuri@gmail.com, azka.jihad@ar-raniry.ac.id, 170102023@student.ar-raniry.ac.id

ABSTRAK

Akad *Mugharasa* merupakan suatu perjanjian kerjasama dalam bidang pertanian yang dilakukan antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan mekanisme penyerahan lahan kosong oleh pemilik lahan kepada petani penggarap untuk dikelola agar menjadi lahan yang produktif, kemudian setelah mencapai jangka waktu yang ditentukan maka akan dilakukan pembagian keuntungan berupa pembagian lahan beserta tanamannya menjadi dua bagian yang diperuntukan untuk pihak pemilik lahan dan pihak petani penggarap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian kerjasama penggarapan lahan kebun kopi yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Atu Lintang, bagaimana konsekuensi terhadap pelanggaran dalam perjanjian serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama penggarapan lahan kebun kopi di Kecamatan Atu Lintang berdasarkan perspektif akad *mugharasa*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*) serta data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa perjanjian kerjasama penggarapan lahan kebun kopi di Kecamatan Atu Lintang didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang dilakukan secara lisan tanpa tulisan serta tanpa adanya saksi-saksi resmi, kemudian ketika terjadi pelanggaran dalam perjanjian kerjasama yang disebabkan oleh salah satu pihak dalam perjanjian, maka masyarakat akan lebih mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah serta mengupayakan kata damai sebagai jalan keluar terhadap permasalahan tersebut, dalam wilayah lokasi penelitian terdapat lembaga musyawarah yang dapat membantu dalam menyelesaikan persengketaan melalui jalur musyawarah, hal tersebut telah diatur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo, sementara itu konsekuensi terberat yang mungkin dapat terjadi adalah pemutusan hubungan kerjasama antara pihak pemilik lahan dengan pihak petani penggarap. Sistem *bagi due tanoh* dalam perjanjian kerjasama penggarapan lahan kebun kopi ini dapat dikategorikan dalam akad *mugharasa*, meskipun pada praktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam.

Kata kunci : Kerjasama, *Mugharasa*, Penggarapan Lahan, Bagi Tanah

PENDAHULUAN

Perjanjian kerjasama dalam bentuk penggarapan lahan pertanian sering dilakukan oleh masyarakat yang mayoritas wilayahnya memiliki potensi untuk pengembangan komoditas pertanian. Dalam berbagai literatur fiqh muamalah, memang tidak dibatasi bentuk dari perjanjian kerjasama dalam bidang pertanian, setiap perjanjian yang dibuat bebas untuk disepakati selama tidak bertentangan dengan ketentuan syara', karena pada prinsipnya kerjasama atas lahan pertanian ini dilakukan untuk kepentingan bersama dan juga *ta'awun*. Bentuk *ta'awuniyyah* disini karena pemilik kebun tidak mampu secara maksimal untuk mengelola sendiri perkebunannya agar memperoleh hasil yang diharapkan. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan keahlian pihak lain dalam mengelola perkebunan, sehingga dengan *skill* dan pengalamannya dapat mengerjakan penggarapan lahan perkebunan. Dengan dilakukannya perjanjian kerjasama, maka lahan tersebut dapat diproduktifkan sehingga menghasilkan *profit* yang sesuai dengan target capaiannya, serta lahan pun tidak lagi terlantar karena petani penggarap telah mengaplikasikan kemampuannya.

Fleksibilitas kerjasama pada lahan pertanian ini diakomodir dalam Islam dengan berbagai bentuk kerjasama penggarapan lahan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan, diantaranya melalui implementasi akad *mugharasah*. Dalam fiqh muamalah, fuqaha telah merumuskan mengenai hukum yang menjadi konsep dalam akad *mugharasah*. Akad *mugharasah* ini dilakukan dengan seseorang menyerahkan suatu lahan kepada orang lain untuk ditanami pohon dengan bibit dari pihak penanam dan pohon yang ditanam serta lahan yang digarap itu akan dibagi antara kedua belah pihak dikemudian hari.¹

Akad *mugharasah* dapat dilakukan dengan melihat profil dan kondisi daerah yang menjadi tempat tinggal masyarakat, Atu Lintang memiliki ketinggian rata-rata 1600-1800 mdp², daerah ini merupakan daerah dataran tinggi yang juga sebagai wilayah agraris sehingga menjadikannya kaya akan hasil perkebunan dan pertanian terutama tanaman kopi, namun tidak semua masyarakatnya mampu untuk mengelola tanaman kopi akibat kurangnya pengetahuan maupun waktu yang cukup luang guna merawatnya, sehingga mayoritas masyarakat akan melaksanakan perjanjian kerjasama dengan pihak yang dianggap lebih mampu dalam mengelolanya hingga menghasilkan keuntungan yang maksimal dikemudian hari. Salah satu jenis perjanjian kerjasama yang sering dipraktikkan di lingkungan setempat merupakan perjanjian kerjasama dengan sistem *bagi due tanah* yang diawali dengan kesepakatan kedua belah pihak dan dilakukan secara lisan tanpa tulisan juga tanpa adanya saksi resmi. Kesepakatan tersebut meliputi berbagai hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perjanjian kerjasama berlangsung dan juga jangka waktu yang akan mereka jalani. Pada akhir masa perjanjian kerjasama maka akan dilakukan pembagian keuntungan berupa pembagian lahan beserta tanaman yang telah dikelola oleh pihak petani penggarap menjadi dua bagian, setengah akan menjadi milik pihak pemilik lahan dan setengahnya lagi akan menjadi milik pihak petani penggarap sebagai keuntungan atas perjanjian kerjasama yang telah mereka lakukan.

Dalam realitanya, terdapat sistem perjanjian kerjasama yang cenderung tidak sesuai dengan kesepakatan diawal, seperti pihak petani penggarap yang lalai dan mengulur waktu dalam

¹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group) hlm. 145.

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, (*Statistics of Aceh Tengah Regency*), *Atu Lintang Dalam Angka 2019*, Diakses melalui <https://acehtengahkab.bps.go.id/publication/2019/11/14/bd191beeb3b6dc0378191389/keca-matan-atu-lintang-dalam-angka-2019.html>, tanggal 10 Maret 2021.

menjalankan kewajibannya, terdapat pula tahapan pada sistem *bagi due tanoh* yang tidak sesuai dengan konsep dari akad *mugharasah* sehingga perlunya diteliti lebih lanjut mengenai bentuk perjanjian kerjasama serta kesesuaiannya dengan hukum Islam.

Oleh karena itu, artikel ini akan memaparkan mengenai “Perjanjian Kerjasama Pada Penggarapan Lahan Kebun Kopi dan Sistem Bagi Tanah Dalam Perspektif Akad *Mugharasah* (Studi Tentang Implementasi *Bagi Due Tanoh* di Kalangan Petani Kopi di Kecamatan Atu Lintang)”.

Penulisan kajian kepustakaan bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian, berdasarkan judul yang diajukan oleh peneliti, maka kajian pustaka yang akan ditelaah adalah tentang perjanjian kerjasama dalam penggarapan lahan, maka peneliti akan meninjau lebih dalam bagaimana praktik perjanjian kerjasama penggarapan lahan kebun kopi dan sistem bagi tanah dalam perspektif akad *mugharasah* di Kecamatan Atu Lintang. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai praktik kerjasama penggarapan lahan kebun kopi dari mulai awal mula kesepakatan diadakannya perjanjian, sistem pengelolaan lahan, hingga sistem pembagian hasil dan berakhirnya masa perjanjian kerjasama penggarapan lahan tersebut. Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, “*Kesesuaian Konsep Islam dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, Jawa Timur*”, yang ditulis oleh Iin Hamidah tamatan 2014³. Skripsi ini ditulis untuk meneliti tentang pelaksanaan bagi hasil di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, Jawa Timur apakah terdapat penipuan dan eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak lain, dan juga mengkaji kesesuaian antara praktik kerjasama serta pembagian keuntungannya yang terjadi di Desa Tenggulun dengan hukum Islam. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang dilakukan di Desa Tenggulun adalah aplikasi dari *mukhabarah* karena semua modal pengelolaan tanah dibebankan kepada pihak penggarap dan telah sesuai dengan konsep Islam jika dilihat dari unsur-unsur pembentukan akad namun terdapat ketidaksesuaian aspek objek akad yaitu persentase porsi bagi hasil dan jangka waktu tidak disebutkan ketika diawal akad. Perbedaan penelitian Iin Hamidah dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dalam penelitian ini yang menjadi kajian pokoknya merupakan kemungkinan terjadinya eksploitasi oleh salah satu pihak ketika masa perjanjian kerjasama tersebut, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji mengenai sistem perjanjian kerjasama penggarapan lahan serta pembagian keuntungannya tanpa membahas mengenai eksploitasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam kerjasama tersebut.

Kedua, “*Analisis Kerjasama Musaqah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. (Studi Pada Petani Perkebunan Kopi di Desa Kuripan 1 Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)*”, yang ditulis oleh Mesi Majita Sari tamatan 2016⁴. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk meneliti mengenai sistem pelaksanaan kerjasama *musaqah* di Desa Kuripan 1 Kecamatan

³ Iin Hamidah, “*Kesesuaian Konsep Islam dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, Jawa Timur*”, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2014).

⁴ Mesi Majita Sari, “*Analisis Kerjasama Musaqah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. (Studi Pada Petani Perkebunan Kopi di Desa Kuripan 1 Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)*”, Skripsi, (Lampung : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan, 2016).

Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan serta sejauh mana pelaksanaan kerjasama *musaqah* di wilayah tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hasil dari skripsi ini yaitu pelaksanaan kerjasama *musaqah* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kuripan 1 Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan dilakukan dengan 2 cara kerjasama yaitu pihak pemilik kebun menyerahkan lahan yang sudah menjadi kebun kopi kepada penggarap dan pihak pemilik kebun menyerahkan tanah kosong kepada petani penggarap untuk dijadikan kebun kopi. Sistem bagi hasil dengan ketentuan hasil dibagi menjadi 3 yaitu 1 bagian untuk pemilik lahan dan 2 bagian untuk penggarap lahan. Selain itu, dengan sistem pembagian hasil sataran yang disesuaikan dengan hasil perkebunan, adapun segala biaya yang dibutuhkan pada saat proses pelaksanaan semua ditanggung oleh penggarap lahan. Pelaksanaan kerjasama *musaqah* yang diterapkan di Desa Kuripan 1 Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan merupakan kerjasama yang dibolehkan dalam Islam karena saling mengandung prinsip muamalah. Hasil dari kerjasama *musaqah* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kuripan 1 Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan telah memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat antara lain para pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan dan juga bisa memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal, namun belum sepenuhnya mengarah pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dari skripsi yang ditulis oleh Mesi Majita Sari fokus membahas mengenai seberapa besar akad *musaqah* yang dilakukan masyarakat setempat telah mampu mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Sedangkan penulis melakukan penelitian terhadap praktik sistem penggarapan lahan dan bagi tanah dengan kesesuaian konsep hukum Islam.

Ketiga, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi. (Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara)*”, yang ditulis oleh Ratih Apriliana Dewi tamatan 2017⁵. Skripsi ini ditulis untuk mengkaji dan menganalisis praktik bagi hasil pada petani kebun kopi yang di terapkan masyarakat dan untuk mengkaji dan menganalisis praktik bagi hasil dalam Pandangan Hukum Islam di Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima, Lampung Utara. Hasil penelitian dari skripsi ini yaitu bahwa praktik *musaqah* atau kerjasama bagi hasil perkebunan kopi dilakukan antara pemilik dan penggarap/pengelola kebun kopi dilakukan secara lisan (tidak tertulis) dan tanpa saksi hanya didasari saling percaya, sedangkan batasan waktunya tidak ditentukan dalam praktiknya ada yang 2 sampai 7 tahun. Mengenai pembagian hasil dibagi 2 atau bisa juga dari hasil dari panen, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik dan penggarap kebun kopi, ini dilakukan atas dasar kebiasaan masyarakat setempat (adat). Pandangan hukum Islam tentang *musaqah* atau kerjasama bagi hasil perkebunan kopi merupakan kerjasama yang belum sesuai dengan konsep Islam, karena akad yang digunakan yaitu akad lisan dan jangka waktu tidak ditentukan. Islam menganjurkan apabila bermuamalah secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaknya ditulis dan Islam juga menjelaskan bahwa dalam usaha atau sejenisnya harus memiliki jangka waktu yang ditentukan maksudnya adalah dalam suatu perjanjian harus ada batasan waktunya. Hal ini dianjurkan karena Islam benar-benar menjaga perilaku dan hubungan sesama manusia agar tetap berjalan dengan baik,

⁵ Ratih Apriliana Dewi “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi. (Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara)*”, Skripsi, (Lampung : Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, 2017).

karena dikhawatirkan salah satu pihak lupa atau lalai terhadap perjanjian kerjasama sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dapat merugikan salah satu pihak. Perbedaan penelitian skripsi Ratih Apriliana Dewi dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu dalam penelitian Ratih Apriliana Dewi hanya meneliti bagaimana praktik sistem bagi hasilnya saja sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji sistem bagi tanah serta praktik perjanjian kerjasama yang dimulai dari awal perjanjian dilaksanakan hingga berakhirnya perjanjian dengan pembagian hasilnya.

Keempat, “*Musaqah dalam Pengelolaan lahan Perkebunan Kopi (Studi Kasus di Desa Waysuluh Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat)*”, yang ditulis oleh Ach. Sururi tamatan 2019⁶. Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik sistem *musaqah* dan tinjauan hukum Islam yang dilakukan dalam pengelolaan lahan perkebunan kopi di Desa Waysuluh Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat. Hasil dari skripsi ini yaitu tentang akad *musaqah* dalam pengelolaan lahan perkebunan kopi di Desa Waysuluh Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam *musaqah*, walaupun dilakukan secara lisan namun maksud dan tujuannya sama dan tidak merugikan salah satu pihak serta kerjasama dengan sistem *musaqah* ini membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup dari masing-masing pihak. Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Ach. Sururi dengan yang dilakukan oleh penulis yaitu jika penelitian dalam skripsi ini hanya meneliti mengenai praktik sistem kerjasama *musaqah* terhadap penggarapan lahan kebun kopi dalam tinjauan hukum Islam tanpa disertai mekanisme pembagian hasilnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis selain membahas praktik *mugharasah* yang terjadi dimasyarakat juga membahas mengenai sistem pembagian hasil atas kerjasama tersebut.

Dalam penelitian pada artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada⁷. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui penelitian langsung di Kecamatan Atu Lintang terutama pada 5 Kampung yang menjadi lokasi utama. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan data dari berbagai literatur baik melalui buku, jurnal ilmiah dan lain sebagainya yang dapat mendukung terkumpulnya data sekunder.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan agar dapat mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian pada artikel ini dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi. Wawancara dilaksanakan untuk mengumpulkan data mengenai mekanisme perjanjian kerjasama yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Atu Lintang, dalam wawancara ini terdapat beberapa pihak yang terlibat sebagai informan atau *responden* yaitu petani penggarap dan pemilik lahan selaku para pihak yang bersekutu dalam perjanjian kerjasama, kepala Kampung setempat sebagai pihak yang mengetahui seluk beluk wilayah, serta pemuka adat sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam membantu menyelesaikan setiap persengketaan yang terjadi melalui jalur

⁶ Ach. Sururi, “*Musaqah Dalam Pengelolaan Lahan Perkebunan Kopi (Studi Kasus di Desa Waysuluh kecamatan Suoh kabupaten Lampung Barat)*”, Skripsi, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2019).

⁷ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat : CV Jejak), Cet.1, 2018, hlm. 7.

musyawarah. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan, selanjutnya peneliti akan melakukan pencatatan secara sistematis terkait hal yang diamati⁸. Proses observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan terhadap perilaku masyarakat di Kecamatan Atu Lintang dalam melakukan praktik kerjasama pada pengelolaan lahan kebun kopi serta sistem bagi hasilnya yang diterapkan pihak petani penggarap dan pemilik lahan.

LANDASAN TEORI

Konsep dan Pelaksanaan Akad *Mugharasah* Dalam Hukum Islam

Mugharasah adalah salah satu perjanjian kerjasama dalam bidang pertanian yang dilakukan antara pemilik tanah dengan petani penggarap untuk mengelola dan menanam lahan garapan yang belum ditanami (tanah kosong) dengan ketentuan mereka secara bersama-sama memiliki hasil dari tanah tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama. Ulama fiqh mendefinisikan *mugharasah* adalah penyerahan pemilik lahan pertanian kepada petani untuk ditanami pepohonan. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *mugharasah* adalah penyerahan tanah pertanian pemilik lahan kepada petani yang ahli dalam bidang pengelolaannya dan pohon yang ditanami menjadi milik berdua (pemilik tanah dan petani).⁹

Menurut Wahbah az-Zuhaili, penggarapan lahan kosong dengan menggunakan akad *mugharasah* sebagai landasan kerjasama merupakan suatu kegiatan yang sah apabila pihak petani penggarap memperoleh bagian tertentu dari seluruh tanah yang digarap dan hasilnya, konsep yang dilakukan ini sama dengan konsep akad *musaqah* sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbali.¹⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dasar hukum pada akad *mugharasah* tidak jauh berbeda dengan dasar hukum dalam akad *musaqah*. Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (murid Abu Hanifah) membolehkan bentuk kerjasama penggarapan lahan kosong, mereka menganalogikan dengan perjanjian yang dilakukan Rasulullah dengan tanah rampasan perang di Khaibar. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw, telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanamannya” (HR. Muslim).¹¹

Sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan serta keikhlasan dari masing-masing pihak, maka akan muncul akibat hukum bagi kedua belah pihak. Dalam setiap akad yang dilaksanakan, tentu terdapat

⁸ Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia), hlm. 173.

⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 284.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Muhammad Fuad Abdul Baihaqi (ed), *Sahih Bukhari Muslim: Takhrij dan Syarah Hadis*, Jilid 2, cet 1, (terj. Wasatiyyah Centre For Literacy Paguyuban Alumni Al-Azhar Mesir), (Bandung: Cordoba International Indonesia, 2018), hlm. 681.

rukun yang harus dipenuhi. Begitupula dengan akad *mugharasah*, rukun yang terdapat dalam akad tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Aqid* (pihak-pihak yang berakad), dalam akad *mugharasah* para pihak yang berakad terdiri dari pihak pemilik lahan dan pihak petani penggarap.
2. *Ma'qud alaih* (objek akad), dalam akad *mugharasah* benda atau harta yang dijadikan objek adalah tanah.
3. *Maudhu 'al'aqd* (ialah tujuan inti akad), tujuan inti dari diadakannya akad *mugharasah* yaitu untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak yang berakad.
4. *Shighat al'aqd* (ijab dan kabul), dalam akad *mugharasah* ijab merupakan pernyataan penyerahan lahan dari pihak pemilik lahan sedangkan kabul merupakan pernyataan penerimaan untuk mengelola lahan dari pihak petani penggarap.

Selain dari rukun, dalam sebuah akad juga terdapat syarat-syarat keabsahan suatu akad. Para ulama fiqh menetapkan adanya beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, di samping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus.¹² Adapun syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu:

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, merupakan suatu syarat yang wajib terpenuhi dalam berbagai macam akad. Adapun syarat-syarat umum yang harus dipenuhi terpenuhi adalah:
 - a. Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akad harus telah cakap hukum untuk melaksanakan suatu akad.
 - b. Objek akad itu diakui oleh syara'.
 - c. Akad itu tidak dilarang oleh *nash* (ayat atau hadis) syara'.
 - d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait dengan akad itu.
 - e. Akad yang dilakukan memiliki manfaat.
 - f. Pernyataan *ijab* tetap utuh dan sah sampai terjadinya *qabul*.
 - g. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis.
 - h. Tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh syara'.
2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, merupakan suatu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut *idhafi'* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, syarat khusus ini bisa jadi berbeda pada setiap akadnya karena syarat khusus disesuaikan oleh jenis akad yang akan dilangsungkan, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan¹³.

Syarat-syarat khusus dalam akad *mugharasah* adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Tanaman yang akan ditanam dari jenis varietas yang sama, yaitu dari segi waktu panen yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut.
2. Tanaman yang ditanam merupakan jenis tanaman keras, bukan dari jenis tanaman palawija.

¹² Mardani, *Hukum Bisnis...*, hlm.74.

¹³ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, Cet-1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 46.

¹⁴ Alfi Thorikatus Shofa, *Pengaruh Praktek Muzaraah dan Ijarah Terhadap Ketahanan Pangan Petani Penggarap di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, Skripsi*, (Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang), 2017.

3. Penentuan jangka waktu pelaksanaan akad *mugharasah* tidak dalam jangka waktu yang sangat lama.
4. Pihak petani penggarap mendapatkan bagian keuntungan berupa tanah perkebunan beserta tanaman yang telah ditanam di atasnya.
5. Kerjasama akad *mugharasah* ini dilakukan bukan di atas tanah wakaf, karena dalam akad *mugharasah* terkandung makna jual beli, sedangkan harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan.

Dalam penetapan keabsahan hukum dari akad *mugharasah* terdapat perbedaan pendapat dari para ulama, jumhur (selain ulama Malikiyyah) tidak membolehkannya dengan sejumlah alasan, sedangkan ulama Malikiyyah membolehkannya dengan beberapa syarat dan ketentuan.

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa akad *mugharasah* tidak sah karena beberapa alasan, yaitu:

1. Dalam akad *mugharasah* pemilik tanah telah lebih dulu memiliki tanah sementara petani penggarap tidak memiliki apa-apa. Padahal dalam suatu bentuk kerjasama disyaratkan adanya keseimbangan, baik dari segi modal maupun dari segi keuntungan yang diperoleh.¹⁵
2. Unsur ketidakpastian terhadap ganti rugi separuh tanah yang akan diterima petani penggarap menjadikan akad ini fasid (rusak). Disamping itu, batas-batas kemampuan penggarap pada saat diadakan transaksi belum jelas, maka secara tidak langsung transaksi yang dilakukan sudah sejak awal tidak memenuhi syarat, karena melakukan transaksi terhadap sesuatu yang belum jelas.¹⁶
3. Kerjasama seperti ini termasuk akad yang fasid, karena akad ini termasuk ke dalam kategori akad *ijarah* (upah-mengupah) dengan upah yang tidak jelas atau pasti, karenanya termasuk salah satu akad yang mengandung *gharar* (tipuan).¹⁷

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mugharasah* tidak sah, karena mengupah seseorang untuk mengerjakan suatu lahan dengan upah sebagian dari hasil lahan seperti pembagian hasil pada akad *musaqah* itu tidak boleh, karena pengelolaan dan mekanisme *mugharasah* ini tidak sama dengan pelaksanaan pada akad *musaqah*. Jika akad ini tetap dilangsungkan, menurut ulama Syafi'iyah seluruh hasil yang diperoleh dari *mugharasah* ini menjadi milik petani penggarap, sedangkan pemilik tanah hanya berhak sewa tanah sesuai dengan harga yang berlaku ketika itu.¹⁸

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa jika pemilik tanah menyerahkan sebidang tanah kepada petani penggarap dengan ketentuan bahwa seluruh tanah dan pepohonan yang ada di atasnya menjadi milik berdua, maka akad seperti ini menjadi fasid (rusak). Karena di dalamnya ada persyaratan atau ketentuan kedua belah pihak berjoin terhadap sesuatu yang sifatnya adalah asal (yaitu lahan dan pohon). Akan tetapi jika yang dibagi adalah hasil buahnya saja maka sah karena pekerjaan pihak penggarap banyak sedangkan bagian yang di dapatkannya sedikit.¹⁹

Ulama Malikiyyah berpendirian bahwa kerjasama untuk mengelola pohon-pohon yang tumbuh di atas sebidang tanah boleh diterima apabila dilakukan dengan cara *al-ijarah* (upah mengupah),

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 289.

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 606.

¹⁷ Mardani, *Hukum Bisnis...*, hlm. 145.

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 290.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 607.

yaitu dengan cara petani penggarap disewa pemilik tanah untuk mengelola dan memelihara pohon yang tumbuh di atas tanah miliknya, dan pemilik tanah memberi upah tertentu atas kerja itu kepada penggarap. Boleh juga kerjasama ini dalam bentuk *al-ji'alah* yaitu pihak penanam menanamkan pohon untuk pemilik lahan dengan ketentuan ia mendapatkan bagian di dalam pohon yang tumbuh. Atau boleh juga melalui akad *mugharasah* sendiri, (yaitu pihak penanam menanamkan pohon untuk pemilik lahan dengan ketentuan ia mendapatkan bagian dari pohon itu, dari buah dan lahannya) sah dengan lima syarat, yaitu:²⁰

1. Pohon yang akan ditanami dari jenis yang sama, atau paling tidak hampir sama dalam hal jangka waktu yang dibutuhkan untuk berbuah. Jika jenis pohon yang ditanam berbeda masa panennya dengan perbedaan yang menyolok, maka *mugharasah* menjadi tidak sah.
2. Pohon yang ditanam itu adalah sejenis tanaman keras bukan dari jenis tanaman palawija.
3. Penentuan waktu berlangsungnya akad *mugharasah* tidak dalam waktu yang sangat lama, jika jangka waktu yang ditentukan melebihi atau lebih lama dari kebiasaan masa panen pohon yang ditanam, maka akad *mugharasah* menjadi tidak sah.
4. Petani penggarap mendapat bagian dari tanah perkebunan dan pohon yang ditanam. Jika hak petani penggarap hanya ditentukan sebagian dari tanah perkebunan atau sebagian pohon yang ditanam saja, maka akad *mugharasah* tidak sah.
5. Kerjasama *mugharasah* ini tidak diadakan di atas tanah wakaf, karena dalam akad *mugharasah* terkandung makna jual beli, sedangkan tanah wakaf tidak boleh diperjualbelikan.

Setelah menganalisis berbagai pendapat di atas, Wahbah az-Zuhaili, berpendapat bahwa akad *mugharasah* dianggap sah apabila petani penggarap diberi bagian tertentu dari hasil pohon itu saja, seperti halnya dalam akad *musaqah* dan akad *mugharasah* juga sah apabila ditentukan bahwa petani penggarap berhak atas sebagian pohon yang digarap dan sebagian hasil pohon itu. Akad *mugharasah* juga boleh dianggap sah dengan cara berbagi pohon dan tanah antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Jalan pikirannya adalah dengan menempuh cara jual beli dan *ijarah* sekaligus. Maksudnya, pemilik tanah menjual sebagian tanahnya kepada petani penggarap, sedangkan harga yang akan diterima pemilik tanah adalah sebagian pohon yang akan ditanami di atas lahan itu, kemudian pemilik tanah mengupah petani penggarap dalam masa tertentu misalnya 3 tahun untuk mengerjakan tanah bagiannya.²¹

Ada beberapa hal yang dapat kita jadikan sebagai hikmah dalam pelaksanaan akad *mugharasah*:²²

1. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i.
2. Akad merupakan "payung hukum" di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.
3. Kerjasama *mugharasah* ini ditujukan untuk menghindari adanya lahan yang telah dimiliki namun tidak dimanfaatkan secara optimal karena tidak adanya pihak pengelola.

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 290-291.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 609.

²² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Cet ke-4, hlm. 59.

4. Melalui kerjasama ini, dapat terealisasikan sarana tolong menolong diantara sesama, terutama bagi pihak yang memiliki kemampuan dalam bidang pertanian namun terkendala dalam kepemilikan lahan.
5. Dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dalam jangka panjang, meski perjanjian kerjasama tersebut telah berakhir.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penggarapan Lahan Kebun Kopi Serta Pembagian Lahan Nya Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Atu Lintang

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis berada di Kecamatan Atu Lintang yang merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh. Kecamatan Atu Lintang berjarak sekitar 25 km dari pusat Ibukota Kabupaten dan terdiri dari 11 Kampung. Total luas wilayahnya mencapai 82,53 km² atau menguasai sekitar 1,91% dari luas total Kabupaten Aceh Tengah. Dari total 11 Kampung yang berada di Kecamatan A tu Lintang, penulis mengambil 5 Kampung sebagai tempat utama dalam penelitian lapangan yaitu Kampung Merah Jernang, Kampung Merah Mege, Kampung Merah Pupuk, Kampung Pantan Damar dan Kampung Atu Lintang.

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang memuat aturan-aturan tertentu dan telah disepakati oleh para pihak serta berisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bersifat timbal balik. Kesepakatan dalam suatu perjanjian dibuat oleh para pihak untuk mencapai tujuan bersama yang akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Kewajiban para pihak disesuaikan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, dengan mengedepankan segala aspek yang tidak bertentangan dengan norma-norma adat dan kebiasaan masyarakat setempat yang sebagian besar diadopsi dari hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebiasaan yang muncul dalam perjanjian kerjasama penggarapan lahan kebun kopi tersebut masih dalam norma adat dan hukum Islam yang menjadi aturan masyarakat Atu Lintang.²³

Ketika akan melaksanakan perjanjian kerjasama, maka pihak pemilik lahan yang akan terlebih dahulu menemui pihak petani penggarap untuk menawarkan kerjasama dan memastikan kesanggupannya, dalam hal ini pihak pemilik lahan akan menjelaskan jenis pekerjaan apa yang akan menjadi kewajiban petani penggarap, sistem pembayaran dan pertanggung jawaban risiko yang kemudian akan disepakati bersama sesuai dengan bentuk perjanjian yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Sistem perjanjian kerjasama yang disepakati oleh kedua pihak ini biasanya akan dilaksanakan sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat karena cenderung lebih fleksibel tanpa memuat klausula-klausula perjanjian tertentu yang memberatkan. Kontrak kerjasama *bagi due tanoh* ini dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak dan dilakukan tanpa adanya saksi resmi layaknya perjanjian kerjasama yang termuat dalam aturan hukum.²⁴

Tahapan berikutnya setelah para pihak sudah memperoleh kesepakatan adalah tahap pelaksanaan terhadap perjanjian kerjasama. Pihak pemilik lahan akan menyerahkan lahan kosong

²³ Hasil wawancara dengan Saparuddin, *Petue* di Kampung Merah Mege pada tanggal 19 Maret 2021, di Kampung Merah Mege, Kecamatan Atu Lintang.

²⁴ Hasil wawancara dengan Sucipto, pihak pemilik lahan di Kampung Merah Pupuk pada tanggal Maret 2021, di Kampung Merah Pupuk, Kecamatan Atu Lintang.

miliknya kepada pihak petani penggarap, lahan tersebut masih berupa lahan mentah yang kosong belum terdapat tanaman apapun yang dapat dikelola, kemudian lahan ini dipercayakan kepada pihak petani penggarap agar digarap sebagaimana mestinya hingga menjadi lahan produktif yang mampu menghasilkan keuntungan melalui hasil panennya dikemudian hari.²⁵ Lahan yang menjadi objek kerjasama ini mayoritas merupakan tanah adat yang dimiliki oleh Kampung yang masih berupa hutan murni, lahan ini diizinkan dikelola oleh Kampung bagi masyarakat yang merasa mampu untuk mengelolanya, kemudian pihak yang akan mengelola ini akan mengeluarkan biaya untuk menebang hutan tersebut agar dapat diolah menjadi lahan produktif, pihak yang mengelola inilah kemudian disebut sebagai pihak pemilik lahan.²⁶

Penggarapan yang dilakukan oleh petani penggarap berupa persiapan lahan, penanaman bibit kopi, dan perawatan tanaman kopi. Mengenai penyediaan bibit tanaman kopi, pada beberapa kesepakatan perjanjian kerjasama akan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak untuk memenuhinya, namun mayoritasnya pengadaan bibit akan menjadi tanggung jawab bagi pihak pemilik lahan. Kebutuhan lain yang menyangkut keperluan lahan juga akan menjadi kewajiban pemilik lahan untuk memenuhinya kecuali biaya terhadap jasa dan tenaga yang dikeluarkan oleh petani penggarap selama penggarapan lahan dan tanamannya tersebut. Tidak hanya memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam penggarapan lahan, pihak pemilik lahan juga berkewajiban memberikan *jadup*²⁷ kepada pihak petani penggarap selama 12 bulan dalam masa perjanjian kerjasama tersebut, *jadup* tersebut bernilai Rp. 600.000; setiap bulannya, dapat berupa uang tunai atau juga bahan pangan yang jumlahnya disetarakan. Kewajiban ini terjadi karena selama melaksanakan perjanjian kerjasama penggarapan lahan ini, petani penggarap akan lebih sulit membagi waktu untuk bekerja pada bidang lainnya guna memenuhi nafkah keluarganya lantaran selama perjanjian kerjasama ini berlangsung petani penggarap tidak akan memperoleh hasil didalamnya. Oleh karena itu pemilik lahan akan membantu untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi keluarga petani penggarap, walau tidak sepenuhnya.²⁸

Perjanjian kerjasama *bagi due tanah* ini normalnya berlangsung selama 2 tahun, dengan ketentuan bahwa satu tahun pertama merupakan masa pengelolaan lahan hingga penanaman bibit kopi dan tahun kedua adalah masa perawatan tanaman kopi. Pada tahun pertama, pihak petani penggarap akan melaksanakan kewajibannya yaitu mengelola lahan agar dapat ditanami oleh tanaman kopi, pengelolaan ini dimulai dari pemotongan kayu-kayu yang mengganggu titik lokasi penanaman bibit, hal ini dilakukan karena setelah penebangan hutan kayu-kayu dalam ukuran besar masih banyak melintang di lahan tersebut, maka agar tanaman kopi dapat tumbuh baik dikemudian hari diperlukan titik tanam yang bebas dari kayu-kayu besar tersebut. Setelah kayu-kayu tersebut dipotong dan telah ditentukan titik-titik penanaman bibit kopi maka petani penggarap akan

²⁵ Hasil wawancara dengan Harsono, pihak pemilik lahan di Kampung Merah Mege pada tanggal 18 Maret 2021, di Kampung Merah Mege, Kecamatan Atu Lintang.

²⁶ Hasil wawancara dengan Sulisdi, *Petue* di Kampung Merah Jernang pada tanggal 22 Maret 2021, di Kampung Merah Jernang, Kecamatan Atu Lintang.

²⁷ Jatah hidup yang diberikan pemilik lahan kepada petani penggarap untuk membantu pihak petani penggarap dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

²⁸ Hasil wawancara dengan Abdul Mukti, Pihak petani penggarap di Kampung Merah Mege pada tanggal 18 Maret 2021, di Kampung Merah Mege, Kecamatan Atu Lintang.

membuat lubang pada tiap titik tanamnya, lubang tersebutlah yang kemudian akan ditanami bibit kopi.²⁹

Pada tahun kedua, yaitu masa perawatan tanaman kopi. Tahap ini berlangsung ketika bibit kopi telah selesai ditanamkan, sebenarnya perawatan terhadap bibit kopi yang telah ditanamkan otomatis akan langsung terjadi begitu bibit ditanamkan, namun perawatan tanaman yang memang khusus dilakukan karena tidak lagi terganggu dengan masa penanaman adalah pada tahun kedua ini. Perawatan yang dilakukan oleh petani penggarap meliputi pemangkasan cabang agar tanaman kopi tumbuh dengan baik, pengendalian tanaman benalu yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman termasuk pula tanaman rumput yang tumbuh disekitar tanaman kopi, pembasmian hama tanaman serta pemberian pupuk tanaman.³⁰

Pada akhir tahun kedua inilah yang menjadi akhir dari masa perjanjian kerjasama *bagi due tanoh* di kalangan masyarakat Kecamatan Atu Lintang, jika kerjasama berlangsung secara normal maka pada akhir tahun kedua ini masa penggarapan lahan dan perawatan tanaman telah membuahkan hasil, yaitu tanaman kopi yang telah ditanam tersebut mulai memasuki masa panen untuk yang pertamakalinya. Berdasarkan hal tersebut, maka akan dilakukan pembagian tanah beserta tanaman di atasnya menjadi dua bagian sama rata, pihak pemilik lahan mempunyai kewenangan untuk memilih bagian lahan yang akan menjadi miliknya.³¹

Pihak pemilik lahan pula yang akan membagi lahan yang telah diproduksi tersebut beserta tanamannya dengan luas 50:50 antara dirinya dengan pihak petani penggarap. Kemudian pihak pemilik lahan juga akan menyerahkan bukti kepemilikan atas lahan tersebut. Ketika telah selesai melaksanakan pembagian lahan ini maka telah selesai pula perjanjian kerjasama *bagi due tanoh* antara pihak pemilik lahan dengan pihak petani penggarap. Selanjutnya para pihak yang sebelumnya terikat pada kontrak kerjasama ini akan memiliki hak sepenuhnya terhadap lahan yang telah menjadi bagiannya masing-masing.³²

Demikian juga konsekuensi atas pelanggaran dalam perjanjian juga jarang dituntut untuk dipenuhi. Konsekuensi terberatnya adalah pihak petani penggarap tidak akan memperoleh bagian yang menjadi haknya atas kewajiban yang telah dipenuhi dalam perjanjian tersebut dan juga pemutusan hubungan kerjasama. Jika dalam perjanjian atau kontrak kerjasama yang legal dan autentik pada umumnya apabila salah satu pihak melanggar perjanjian yang telah disepakati, maka hal tersebut dapat diselesaikan melalui jalur hukum, jika jalur kekeluargaan tidak dapat diselesaikan. Sehingga proses penyelesaian perkara cenderung membutuhkan waktu, dana dan energi yang besar, padahal bisa saja para pihak tidak memiliki kapabilitas untuk melakukan hal tersebut.

²⁹ Hasil wawancara dengan Kuswajad, petani penggarap di Kampung Merah Pupuk pada tanggal 19 Maret 2021, di Kampung Merah Pupuk, Kecamatan Atu Lintang.

³⁰ Hasil wawancara dengan Jasroto, petani penggarap di Kampung Merah Jernang pada tanggal 22 Maret 2021, di Kampung Merah Jernang, Kecamatan Atu Lintang.

³¹ Hasil wawancara dengan Soni Siregar, pihak pemilik lahan di Kampung Atu Lintang pada tanggal 19 Maret 2021, di Kampung Atu Lintang, Kecamatan Atu Lintang.

³² Hasil wawancara dengan Suheri, Petue di Kampung Atu Lintang pada tanggal 18 Maret 2021, di Kampung Atu Lintang, Kecamatan Atu Lintang.

Dalam realita yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Atu Lintang, para pihak yang melaksanakan kerjasama akan mengedepankan masalah bagi kedua belah pihak, sehingga apabila terjadi perselisihan yang disebabkan oleh kesalahpahaman maupun kelalaian dan atau lain sebagainya oleh salah satu pihak selama dalam masa perjanjian, maka yang menjadi kebiasaan di lingkungan setempat akan diselesaikan secara baik-baik oleh kedua belah pihak atau jika para pihak sepakat dapat dibantu oleh aparatur Kampung, apabila tidak dapat diselesaikan juga biasanya penyelesaian akan dimusyawarahkan secara kekeluargaan dengan difasilitasi oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat atau *petue*³³ sebagai penengah dan fasilitator perdamaian perselisihan antara pemilik lahan kebun kopi dan petani penggarap sehingga perselisihan yang terjadi tidak menimbulkan konflik kepentingan dan berpengaruh bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat.³⁴

Kabupaten Aceh Tengah memiliki peraturan serta lembaga adat yang dikenal dengan sebutan *sarak opat*, yang merupakan suatu lembaga yang dibentuk untuk menangani segala sesuatu yang bertalian dengan kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam suatu ikatan adat istiadat, agama dan ketentuan-ketentuan pemerintah, baik secara internal maupun eksternal.³⁵ Qanun Nomor 9 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo, dalam ketentuan umum pasal 1 poin (f) menyebutkan:” *Sarak opat* adalah suatu lembaga musyawarah menurut adat Gayo yang terdiri dari *Reje, Imem, Petue, dan Rayat Genap Mupakat*.”³⁶ Berdasarkan pengertian dalam peraturan tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat dapat meminta keterlibatan lembaga *sarak opat* dalam bermusyawarah menyelesaikan persengketaan.

Budaya dan kebiasaan dalam perjanjian kerjasama serta penyelesaian sengketa yang terjadi inilah yang kemudian akan menjadi suatu norma adat istiadat yang secara tidak langsung harus dipatuhi oleh masyarakat pada umumnya dan tanpa sadar masyarakat pun akan menjalankan kegiatan sehari-hari seperti bermuamalah dan lain sebagainya sesuai dengan adat istiadat tersebut karena sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun. Kebiasaan yang telah menjadi adat istiadat ini pun tidak terlepas dari norma-norma hukum dan agama, hal ini disebabkan karena kegiatan apapun yang dilakukan oleh masyarakat harus tetap patuh terhadap norma hukum, agama dan juga adat istiadat itu sendiri.

Mekanisme perjanjian kerjasama penggarapan lahan kebun kopi dengan sistem *bagi due tanah* yang dipraktikkan oleh masyarakat di Kecamatan Atu Lintang memiliki kesesuaian dengan konsep *mugharasah*, yaitu sama-sama merupakan bentuk kerjasama penggarapan lahan dan pengelolaan tanamannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 2 tahun lamanya, objek tanaman dalam kerjasama ini merupakan tanaman kopi yang termasuk jenis tanaman keras dan bukan tanaman palawija, tanaman yang menjadi objek dalam kerjasama ini juga hanya varietas tanaman kopi sehingga dalam segi waktu panen yang dibutuhkan oleh tanaman dalam lahan yang dikelola adalah sama. Hal ini sesuai dengan kriteria tanaman yang dikemukakan oleh ulama Malikiyyah, praktik

³³ Penyebutan untuk pemuka adat di wilayah Kabupaten Aceh Tengah.

³⁴ Hasil wawancara dengan Sulisdi, *Petue* di Kampung Merah Jernang pada tanggal 22 Maret 2021, di Kampung Merah Jernang, Kecamatan Atu Lintang.

³⁵ Arifin Abdullah, dan Armiyadi, *Peran Lembaga Sarak Opat Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Legitimasi: Vol. VII No.1 Januari-Juni 2018, hlm. 1.

³⁶ Qanun Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo

perjanjian kerjasama seperti ini sudah terjadi sejak lama sehingga telah menjadi tradisi dalam masyarakat.³⁷

Keadaan lain yang menggambarkan kesesuaian praktik perjanjian kerjasama ini dengan konsep *mugharasa* adalah sistem pembagian keuntungan yang dipraktikkan, yaitu keuntungan yang dibagi berupa lahan yang telah dikelola beserta tanaman yang telah dirawat di atas lahan tersebut, bukan hanya salah satunya saja sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada awal perjanjian kerjasama.

Perjanjian kerjasama penggarapan lahan kebun kopi melalui sistem *bagi due tanoh* ini berlandaskan pada prinsip saling menguntungkan antara kedua belah pihak, pihak pemilik lahan akan diuntungkan karena lahan kosong yang dimilikinya bisa digarap dengan baik oleh petani penggarap sehingga menjadi lahan produktif yang mampu menghasilkan keuntungan panen dikemudian hari, lahan yang dimilikinya pun tidak lagi terlantar karena ketidakmampuan dirinya untuk mengelola sendiri. Bagi pihak petani penggarap akan memperoleh keuntungan berupa lahan beserta tanaman yang telah produktif tanpa harus membelinya. Kegiatan kerjasama dalam bentuk *bagi due tanoh* ini juga menjadi solusi bagi para petani yang memiliki kemampuan dalam penggarapan lahan namun belum memiliki lahan kebun kopi sendiri.

Dengan demikian, kegiatan kerjasama *bagi due tanoh* yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Kecamatan Atu Lintang ini tidak bertentangan dengan kaidah akad *mugharasa* terutama jika melihat bahwa dalam fiqh muamalah pada dasarnya segala bentuk kegiatan muamalah itu dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Hal ini mengacu pada kaidah ushul fiqh dibidang muamalah, yaitu:³⁸

الأَمْعَالَاتُ إِلَّا بَأْحَةٍ إِلَّا بِدَلِّلٍ دَلِيلٍ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Dalam kaidah tersebut dapat dianalisis bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah itu dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Demikian pula dengan perjanjian kerjasama dalam penggarapan lahan kebun kopi yang dipraktikkan oleh masyarakat Kecamatan Atu Lintang, tidak terdapat fakta yang jelas bahwa para pihak melakukan kedhaliman, melainkan kerjasama tersebut merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilaksanakan dengan tujuan untuk kemaslahatan kedua belah pihak yang telah bersepakat dan tidak ditemukan pula dalil syara' yang mengharamkannya.

Perjanjian kerjasama *bagi due tanoh* yang dilaksanakan oleh mayoritas petani kopi di Kecamatan Atu Lintang ini terjadi berdasarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak yaitu antara pihak pemilik lahan dan pihak petani penggarap, sehingga dalam perjanjian ini tidak ada pihak yang merasa terpaksa atau dirugikan hal ini sesuai dengan prinsip dalam bermuamalah bahwa setiap kegiatan muamalah harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak dan juga menghindari dari segala bentuk yang dapat merugikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa sistem *bagi due tanoh* sesuai dengan konsep akad *mugharasa*. Namun, terdapat satu tahapan dalam *bagi due tanoh* yang berbeda

³⁷ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 290-291.

³⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 130.

dengan konsep *mugharasah* yaitu pada kewajiban penyediaan bibit tanaman. Dalam konsep akad *mugharasah*, pihak penanam atau petani penggarap merupakan pihak yang diberi kewajiban untuk menyediakan bibit tanaman yang akan ditanam dan menjadi objek dalam perjanjian tersebut, sedangkan dalam sistem *bagi due tanah* pihak pemilik lahan yang akan memenuhi seluruh bibit tanaman yang akan ditanam diatas lahan tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan mayoritas masyarakat yang menjadi petani penggarap merupakan masyarakat dengan golongan ekonomi yang rendah yang tidak mampu untuk menyediakan bibit tanaman, sehingga untuk memperlancar kerjasama maka pihak pemilik lahan akan menyediakan bibit tanaman tersebut. Keadaan seperti ini memang sudah sangat dimaklumi dalam wilayah Kecamatan Atu Lintang dan menjadi sebuah kearifan lokal yang tidak diperdebatkan oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan dengan perincian sebagai berikut:

1. Bentuk perjanjian kerjasama penggarapan lahan kebun kopi di Kecamatan Atu Lintang dilaksanakan atas dasar kebutuhan dan kepentingan bisnis yang saling menguntungkan. Kesepakatan yang dilaksanakan antara pihak pemilik lahan dengan pihak petani penggarap melalui proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan kerjasama dengan menjelaskan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang harus direalisasikan dalam rentang waktu kerjasama pengelolaan tersebut. Para pihak pun bersepakat dalam menentukan persentase pembagian keuntungan, serta batas waktu perjanjian kerjasama tersebut akan berlangsung. Kesepakatan atas kontrak kerjasama *bagi due tanah* ini dilakukan secara lisan antara pihak petani penggarap dengan pihak pemilik lahan dan tanpa adanya saksi resmi layaknya perjanjian kerjasama yang termuat dalam aturan hukum.
2. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tidak terlepas pula dari selisih paham yang menyebabkan timbulnya permasalahan antara kedua belah pihak. Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena pihak petani penggarap yang mengulur waktu dalam menjalankan kewajibannya sementara pihak pemilik lahan telah memberikan sebagian haknya. Realita yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Atu Lintang, para pihak yang melaksanakan kerjasama akan mengedepankan maslahat bagi kedua belah pihak, sehingga apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan secara baik-baik melalui musyawarah antara kedua belah pihak atau jika para pihak sepakat maka dalam menyelesaikan perselisihan ini dapat dibantu oleh aparaturnya dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan agar tetap terjaganya silaturahmi antara para pihak dan tidak terjadinya konflik yang berkepanjangan. Konsekuensi terberat yang mungkin terjadi adalah pemutusan hubungan kerjasama.
3. Praktik perjanjian kerjasama *bagi due tanah* yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Atu Lintang termasuk ke dalam akad *mugharasah* karena terdapat kesamaan dalam hal kriteria tanaman serta lahan yang menjadi objek dalam perjanjian kerjasama tersebut, dan juga kesamaan dalam sistem pembagian keuntungan yang diterapkan. Perjanjian kerjasama dengan sistem *bagi due tanah* ini dibolehkan dalam Islam karena tidak ada dalil *syara'* yang mengharamkannya. Namun dalam realitanya terdapat sedikit perbedaan antara konsep akad

mugharasah dengan konsep *bagi due tanoh* dalam hal penyediaan bibit, karena secara teori yang berkewajiban menyediakan bibit adalah pihak petani penggarap namun realita yang terjadi, pihak pemilik lahan yang menyediakan bibit tanaman. Hal ini lumrah terjadi dan merupakan kearifan lokal dikarenakan pihak petani penggarap tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dalam penyediaan bibit tanaman.

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan, maka penulis menyarankan beberapa hal pada karya ilmiah ini, diantaranya:

1. Diharapkan bagi kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian kerjasama agar lebih mencari tahu mengenai mekanisme pelaksanaan serta metode bagi hasil yang diterapkan dalam kerjasama penggarapan lahan agar dapat meminimalisir terjadinya pertentangan antara praktik yang dilakukan oleh masyarakat dengan konsep dalam hukum Islam. Perlu ditegaskan bahwa dalam perjanjian, bukti tertulis yang resmi memiliki peran penting dan diutamakan serta dianjurkan dalam Islam karena dapat meminimalisir terjadinya perselisihan. Ketika akan melaksanakan kerjasama, hendaknya para pihak lebih memahami dan teliti terhadap konsep kerjasama yang akan dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan dalam perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian.
2. Diharapkan bagi aparaturnya serta para pihak yang berwenang dalam perjanjian kerjasama pada penggarapan lahan kebun kopi agar dapat membuat suatu standar perjanjian yang berguna untuk mengatur sistematisasi dari sistem *bagi due tanoh* di kalangan masyarakat di Kecamatan Atu Lintang agar para pihak yang terlibat kontrak akan lebih menghargai dan bersikap hati-hati ketika melakukan kewajibannya sehingga dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi dalam kontrak tersebut. Begitu juga para pihak yang melaksanakan perjanjian agar lebih memahami konsep dan sistematisasi perjanjian kerjasama agar tidak dengan mudah melalaikan kewajibannya yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya maupun pihaknya sendiri.
3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang mungkin akan mengangkat suatu tema yang sama agar lebih kritis serta teliti dalam memandang permasalahan yang ada di masyarakat sekitar, tidak sedikit kegiatan muamalah yang luput dari pengamatan karena dianggap kurang penting. Padahal dengan berkembangnya zaman maka semakin banyak juga hukum-hukum yang dibutuhkan untuk mengatur masalah yang turut berkembang yang mungkin masyarakat belum mengetahui hukumnya dalam Islam

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Cet. IV. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Ach. Sururi. “*Musaqah Dalam Pengelolaan Lahan Perkebunan Kopi (Studi Kasus di Desa Waysuluh kecamatan Suoh kabupaten Lampung Barat)*”, *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. 2019.
- Albi Anggito, Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I. Jawa Barat : CV Jejak. 2018.

- Alfi Thorikatus Shofa. *Pengaruh Praktek Muzaraah dan Ijarah Terhadap Ketahanan Pangan Petani Penggarap di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur*. Tesis. Jawa Timur: Univesitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017.
- Arifin Abdullah, dan Armiyadi, *Peran Lembaga Sarak Opat Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Legitimasi: Vol. VII No.1 Januari-Juni 2018.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, (*Statistics of Aceh Tengah Regency*), *Atu Lintang Dalam Angka2019*, Diakses melalui <https://acehtengahkab.bps.go.id/publication/2019/11/14/bd191beb3b6dc0378191389/kecamatan-atu-lintang-dalam-angka-2019.html>, tanggal 10 Maret 2021
- Iin Hamidah. “*Kesesuaian Konsep Islam dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, Jawa Timur*”, *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. 2014.
- Ismail Nurdin. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mesi Majita Sari. “*Analisis Kerjasama Musaqah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. (Studi Pada Petani Perkebunan Kopi di Desa Kuripan 1 Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)*”, *Skripsi*. Lampung : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan. 2016.
- Muhammad Fuad Abdul Baihaqi (ed). *Sahih Bukhari Muslim: Takhrij dan Syarah Hadis*, Jilid 2, cet 1, (terj. Wasatiyyah Centre For Literacy Paguyuban Alumni Al-Azhar Mesir). Bandung: Cordoba International Indonesia. 2018.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Cet. I. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Ratih Apriliana Dewi “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi. (Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara)*”. *Skripsi*. Lampung : Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan. 2017.
- Sohari Sahrani, Ru’fah Abdulah. *Fikih Muamalah*, Cet-1. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 6. (terj. Abdul Hayyie al-Kattani). Jakarta: Gema Insani. 2011.